YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL
(Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

AGUNG TIRTO NADI
NPM : 147310281

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	: Agung Tirto Nadi
NPM	: 147310281
Program Studi	: Ilmu Pemerintah
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos di Kecamatan Marpoyan Damai)

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Turut Menyetujui, Program Studi Ilmu Pemerintah Ketua	Pembimbing
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si	**Syaprianto, S.Sos., M.IP**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Agung Tirto Nadi

NPM : 1147310281

Program Studi : Ilmu Pemerintah

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos di Kecamatan Marpoyan Damai)

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Ketua

Syaprianto, S.Sos., M.IP

Sekretaris

Dita Fisdian, S.IP., M.Si

Anggota

Riski Setiawan S.IP., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Indra Safri., S.Sos., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Agung Tirto Nadi

NPM : 147310281

Program Studi : Ilmu Pemerintah

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos di Kecamatan Marpoyan Damai)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Ketua	An. Tim Penguji Sekretaris
Syaprianto, S.Sos., M.IP	**Dita Fisdian, S.IP., M.Si**

Turut Menyetujui, Wakil Dekan I	Program Studi Ilmu Pemerintah Ketua,
Indra Safri., S.Sos., M.Si	**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta

sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku

dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin…

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul "Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai), Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M,Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Syaprianto.,S Sos.,M.IP Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
8. Kepada Segenap orang orang yang terlibat dalam pembuatan Skripsi penulis hingga berhasil penulis selesaikan.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 20 Oktober 2021
Penulis
Ttd

Agung Tirto Nadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**
PERSEMBAHAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
ABSTRACT ..... **xiv**

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
1. Tujuan Penelitian 7
2. Kegunaan Penelitian 8

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR
A. Studi Kepustakaan 9
1. Konsep Pemerintahan 9
2. Konsep Organisasi Pemerintahan 12
3. Konsep Pemerintah Daerah 15
4. Konsep Evaluasi 20
5. Konsep Evaluasi Kebijakan 29
B. Penelitian Terdahulu 34
C. Kerangka Pikir 37
D. Konsep Operasional 37
E. Operasional Variabel 39

BAB III : METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 40
B. Lokasi Penelitian 40
C. Informan Penelitian 41
D. Tekhnik Penarikan Key Informan dan Informan 42
E. Jenis dan Sumber Data 42
F. Teknik Pengumpulan Data 43
G. Teknik Analisis Data 45
H. Jadwal Kegiatan Penelitian 48

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru 49
   1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru 49
   2. Pemerintahan Kota Pekanbaru 53
B. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru 56

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Key Informan dan Informan 59
B. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai)..... 60
   1. Efektivitas 61
   2. Efisiensi 64
   3. Kecukupan 67
   4. Pemerataan 70
   5. Responsivitas 72
   6. Ketepatan 75
C. Faktor-Faktor Penghambat Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai)..... 79

BAB VI :PENUTUP

A. Kesimpulan..... 81
B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN..... 86

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel			Halaman
2.1	:	Penelitian Terhdahulu berkaitan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel	35
2.2	:	Operasional Variabel Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai)	39
III.1	:	Jumlah Informan Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel	41
II.2	:	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011	48
IV.1	:	Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2018	51
IV.2	:	Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2020	52
	:		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

II.I : Kerangka Pemikiran Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai). 37

III.I : Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai) 45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1 : Daftar Wawancara (Pegawai Badan Pendapatan Kota Pekanbaru) Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai)

2 : Daftar Wawancara (Pemilik Rumah Kos) Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai)

3 : Dokumentasi Penelitian Tentang Daftar Wawancara (Pegawai Badan Pendapatan Kota Pekanbaru) Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Agung Tirto Nadi
NPM	:	147310281
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas penyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2021
Pelaku Pernyataan,

Agung Tirto Nadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL.
(Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai)

ABSTRAK

Oleh

Agung Tirto Nadi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pemungutan pajak daerah kota Pekanbaru dari sektor rumah kos. Indikator penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori dari Dunn yang menyebutkan konsep evaluasi adalah Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Tipe penelitian yang berlokasi di Badan Pendapatan Daera Kota Pekanbar ini adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Jenis dan tekhnik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan tekhnik daftar wawancara serta data skunder yang dikumupulkan menggunakan tekhnik observasi dan dokumentasi. Sementara tekhnik analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan teori *cresswell*. Berdasarkan tekhnik analisis ini penulis menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai) belum berjalan dengan baik, hal ini di simpulkan dari fakta dilapangan yang mengatakan bahwa pemungutan pajak sektor rumah kos belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUATION OF PEKANBARU REGIONAL REGULATION NUMBER 7 YEAR 2011 CONCERNING HOTEL TAX

ABSTRACT
By

Agung Tirto Nadi

This study aims to determine the evaluation of the Pekanbaru City Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning Hotel Taxes (Case Study of Boarding House Taxes in Marpoyan Damai District). The problems raised in this study are about the collection of Pekanbaru city taxes from the boarding house sector. The assessment indicators used in this study are Dunn's theory which states that the evaluation concept is Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. The type of research located at the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City is a descriptive survey, which prioritizes the interview list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material to analyze the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location studied. The types and techniques of data collection used consisted of, primary data collected using the interview list technique and secondary data collected using observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is by using Cresswell theory. Based on this analysis technique, the author assesses and concludes that the Evaluation of Pekanbaru City Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning Hotel Tax (Case Study of Boarding House Taxes in Marpoyan Damai District) has not gone well, this is concluded from the facts in the field which say that the collection of sector taxes boarding house is not going well

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari konsep tujuan nasional tersebut, maka sudah sepantasnya bangsa Indonesia melakukan suatu kreatifitas dan aktifitas yang nyata sebagai perwujudan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Untuk bisa mewujudkan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut.

Pembangunan nasional bertumpuh pada *trilogy* pembangunan, yaitu: pemerataan pembangunan, dan hasil-hasil lainnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional, maka sudah sepatutnya konsep pembangunan tersebut diwujudkan dalam konsep pembangunan di daerah.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah adalah yang menyangkut otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah segenap kemampuan sumber daya dan potensi yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat guna tujuan pembangunan daerah. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam APBD tersebut bukan hanya anggaran pembangunan saja dapat dilihat, tetapi juga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seluruh kegiatan pemerintah dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan tergambar dalam bentuk angka-angka sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan secara lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kembali pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut UU ini diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perhatian akan otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari banyaknya tuntutan daerah yang selama ini banyak dikecewakan oleh pemerintah pusat. Sentralisasi kekuasaan secara berlebihan dari pemerintah pusat selama ini tidak saja mematikan prakarsa dan kreativitas masyarakat daerah, melainkan juga telah terjadinya eksploitasi terhadap kekayaan alam yang dimiliki daerah. Kondisi ini berlangsung sangat lama, sehingga berdampak timbulnya ketidakpuasan daerah yang kemudian berkembang menjadi tuntutan daerah, mulai dari mempercepat pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu usaha guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah seyogyanya ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, Pajak Reklame, Pajak Retribusi Kendaraan dan Kebersihan, pajak Bumi dan Bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.

Oleh karena itu, untuk mendukung efektivitas penerimaan Negara dari pajak tersebut, maka pemerintah daerah kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak tersebut. Salah satu perda kota Pekanbaru tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

Salah satu sumber pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar adalah pajak hotel. Dalam perkembangannya objek pajak hotel ini tak hanya dikenakan terhadap hotel-hotel berbintang maupun yang kelas melati tetapi juga merambah penginapan-penginapan jangka pendek lainnya seperti motel, losmen, rumah kos dan lain sebagainya.

Kota Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau yang berkembang sangat pesat. Hal ini banyak menarik sebagian masyarakat dari luar untuk datang ke kota ini dengan berbagai alasan, baik untuk keperluan mencari pekerjaan, bisnis, belajar atau berwisata. Hal ini tentu membawa permasalahan tersendiri pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tempat tinggal yang diperlukan. Banyak pengusaha maupun penduduk asli Pekanbaru memanfaatkan situasi ini sebagai sebuah peluang usaha rumah kos, rumah kontrakan ataupun penginapan.

Rumah kos merupakan salah satu kebutuhan primer bagi mahasiswa maupun karyawan/i yang bekerja diluar daerah asalnya. Apalagi sebagian besar mahasiswa/I dan karyawan/i ini termasuk yang berasal dari luar daerah kota Pekanbaru. Terkait hal ini, pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan bantuan dari pihak lain. Masyarakat sekitar lingkungan memegang andil dalam hal ini. Dalam kondisi tanpa tempat tinggal, hal utama yang di prioritaskan oleh mahasiswa tentu saja tempat bernaung. Oleh karena itu, kebutuhan akan rumah kos sangat diperlukan. Hal ini juga didukung oleh pemahaman dan tanggapan masyarakat sekitar yang mengerti peluang bisnis karena faktanya di sekitar kampus di kota Pekanbaru berdiri kos-kosan bagi mahasiswa/I maupun karyawan/i.

Namun dengan semakin banyaknya rumah kos-kosan, tetapi banyak sekali pemilik rumah kos yang enggan memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak. Ini juga berimbas bagi pendapatan pemerintah. Terkadang para pemilik rumah menutup-nutupi kebenaran misalnya dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang dari sebenarnya. Banyak pihak dari Dispenda berkoordinasi dengan Kecamatan yang menangani rumah kos mengalami kesulitan untuk mendata pemiliknya.

Hal tersebut dikarenakan pemiliknya susah untuk ditemui. Pihaknya sudah mengirimkan surat himbauan kepada pemilik kos guna mematuhi wajib pajak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Langkah tersebut diharapkan bisa membuat pemiliknya untuk membuat izin sekaligus membayar pajak.

Menurut Peraturan Daerah baru Nomor 7 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 dimana wajib pajak hotel yang tercantum juga termasuk rumah kos lebih dari 10 kamar menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayarnya, maka peluang untuk melakukan kecurangan akan menjadi lebih besar, karena petugas Dispenda hanya menerima laporan dari wajib pajak tentang omset yang mereka dapatkan setiap bulannya dari omset itu barulah pihak hotel mengeluarkan pajaknya sebesar 10%.

Hingga 5 Desember 2019, pendapatan pajak daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mencapai Rp 570 miliar. Angka ini masih kurang Rp 210 miliar lagi dari target yang telah ditentukan yaitu Rp 780 miliar. Dari total Rp 570 miliar tersebut, pajak hotel berkontribusi sebesar Rp 35 miliar, angka ini juga masih kurang dari target awal sebesar Rp 40 miliar. (surat kabar elektronik seriau Jum'at (6/12/2019).

Berdasarkan penyajian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa fenomena yang layak dijadikan sebagai acuan permasalahan dalam memulai penelitian ini, diamana fenonema masalah yang penulis temukan adalah:

1. Pemerintahan Dispenda kurang efektif dalam menejalankan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 terkait pajak hotel dimana dalam hal ini lebih fokus kepada pajak rumah kos. Berdasarkan data dari Dispenda bahwa rumah kos di Kecamatan Marpoyan Damai tiap tahunnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dengan semakin banyaknya rumah kos, tidak semua rumah kos yang terdaftar sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wajib pajak, hal ini tentu menjadikan masukan bagi pendapatan, Berdasarkan data dari Dispenda bahwa rumah kos di Kecamatan Marpoyan Damai tiap tahunnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dengan semakin banyaknya rumah kos, tidak semua rumah kos yang terdaftar sebagai wajib pajak, hal ini tentu menjadikan masukan bagi pendapatan.

2. Dari pengamatan sementara di lapangan dalam rangka pemungutan pajak rumah kos-kosan ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya terletak pada penetapan pajak, pembayaran pajak, dan penagihan pajak, hal ini terlihat dari masih banyaknya pengusaha khusunya rumah kos-kosan yang tidak mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak seperti telah tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun2011.

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan diatas, di dukung dengan hasil *pra-survey* yang telah penulis lakukan dilapangan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai)"

B. Perumusan Masalah

Mencermati permasalahan yang terjadi dan juga didasari dari isu-isu strategis yang telah di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam menanggapi masalah pajak kos yang belum dikenakan secara merata, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan telaah terhadap usaha Dinas Pendapatan Daerah untuk menanggapi masalah pajak kos yang belum maksimal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di lakukan, dengan demikian maka perumusan masalah dalam penelitian ini penulis tetapkan yaitu:

1. Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai) ?
2. Apa saja faktor yang Menjadi Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam Menjalankan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai) ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Dengan di tetapkannya rumusan permasalahan pada penelitian ini seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menetapkan tujuan dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk menganalisis Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai).
   b. Untuk mengetahui faktor Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam Menjalankan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai).

2. Manfaat Penelitian

   Sedangkan manfaat dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun secara teoritis kepada pembacanya, seperti:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Manfaat Teoritis, dengan adanya tulisan ini, diharapkan nantinya dapat berguna sabagai salah satu referensi untuk peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai).
b. Manfaat akademis, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya dengan tujuan terkait, yang juga membahas tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai).
c. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melakukan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi, mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari kegiatan ini merupakan materi yang akan disajikan untuk menyusun dasar atau kerangka teori penelitian yang sedang dilakukan, dimana dalam usulan atau laporan penelitian itu sendiri disajikan dalam bab tinjauan pustaka.

1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur dalam undang-undang.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah anatara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Selanjutnya Syafie (2005;36) mendefinisikan ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga seta yang memerintah dengan yang diberikan perintah. Secara etimologis, definisi pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti : perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara segara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Munaf, 2016:47)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga. Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.

Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Monarki, Aristokrasi, dan Demokrasi. Pembangian itu berdasarkan kriteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan Nagara.

Kelompok ajaran klasik tersebut pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian di lanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios. Sedangkan dalam teori modern, bentuk pemerintahan diberdakan antara bentuk monarkhi da republik, pembagian bentuk pemerintahan menjadi monarkhi dan republic, pertama kali dikemukaan oleh Machiavelli dalam bukunya yang berjudul "*II Principe*". Pada perkembangannya, secara umum bentuk pemerintahan yang banyak di adopsi ialah dari teori modern. (Munaf, 2016:47)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi di antaranya terdapat banyak orang, atau hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Berikut ini peneliti akan kemukakan beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Menurut Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: "Organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dan sekolompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan".

Menurut Louis A.Allen dalam Hasibuan (2003:11) organisasi dapat diartikan sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan di kerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.

Secara umu organisasi dapat diartikan sebagai wadah atau tempat untuk menuangkan berbagai macam ide dari setiap individu dan dibakukan menjadi suatu kebijakan atau peraturan agar tujuan dari organisasi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan tentunya kebijakan tersebut mengharuskan setiap orang di dalam atau di luar organisasi untuk mematuhi dan jika tidak akan dikenakan sanksi.

Menurut Louis A.Allen dalam Hasibuan (2003:11) organisasi dapat diartikan sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Jadi didalam organisasi terdapat pengelompokkan kerja yang ditugaskan kepada setiap individu yang sudah ditetapkan dan dilimpahkan wewenangnya dan tanggung jawab, dengan tujuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama.

Menurut Kast dan James E. Rosenzweig dalam buku yang dikarang oleh Ismail Nawawi (2010:23) yang berjudul "Perilaku Organisasi" menyebutkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Definisi tersebut memberikan informasi bahwa organisasi itu terdiri dari dua bagian penting yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya.

Menurut Hasibuan (2003:11) organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Jadi organisasi itu di dalamnya terdapat suatu pola yang yang saling terkait secara formal, disusun dalam struktur, dan terorganisir untuk saling bahu membahu, bekerja sama, saling tolong menolong untuk mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Chestar I Barnard (dalam Syafiie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi. Jadi organisasi adalah suatu tempat yang didalamnya terdapat aktivitas kerjsa sama yang melibatkan dua orang atau lebih dan tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melihat status, dan terjalin komunikasi yang baik, sehinga terciptalah hubungan yang harmonis dengan tidak melupakan tujuan awal dari organisasi tersebut.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafiie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Sedangkan Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Robbins, 1994 dalam Sutrisno (2010: 141) organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. dikoordinasikan secara sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul melainkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

telah dipikarkan terlebih dahulu. Karena organisasi merupakan kesatuan sosial, pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk tidak hanya sekadar meminimalkan kelebihan (redundancy), namun juga memastikan bahwa tugas- tugas yang kritis telah diselesaikan.

Organisasi menurut Griffin dan Morhead, 1996 dalam Usman (2013:171) adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Wexley dan Yulk 1977 dalam Sutrisno (2010: 141) mendefinisikan bahwa organisasi adalah pola hubungan antar manusia yang diikutsertakan dalam aktivitas yang membuat satu sama lain saling tergantung untuk suatu tujuan tertentu. Sementara itu pengertian organisasi menurut Hasibuan (2013:24) adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkooordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.

Jadi jika disimpulkan organisasi pemerintahan adalah suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan saling keterkaitan satu sama lain untuk membangun pondasi atas dasar wewenang yang dimiliki oleh setiap individu di dalam sebuah instansi yang tercantum dalam kebijakan atau peraturan yang menjadi landasannya, sehingga terciptalah tujuan yang sudah diinginkan.

3. Konsep Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang- undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of anation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009: 197).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat." Pasal 18 ayat (6) menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan kepemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran- pemikiran tersebutantara lain:

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraanrakyat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewjiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama.

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yangterkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah di lakukan dan akan di gunakan untuk meramalkan, memerhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Secara teoritis, penilaian kinerja implementasi suatu kebijakan atau program dapat dilakukan atas dasar waktu pelaksanaannya. Pertama adalah evaluasi *ex-ante*. Evaluasi jenis ini dimaksudkan untuk mengetahui layak tidaknya suatu kebijakan atau program untuk diimplementasikan. Dari segi waktu pelaksanaan, evaluasi ini dilakukan sebelum kebijakan atau program diimplementasikan.

Kedua adalah evaluasi yang disebut sebagian *going process evaluation* atau yang juga terkenal dengan nama *monitoring*. Evaluasi jenis ini dilakukan pada waktu kebijakan atau program sedang berjalan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan apakah keluaran kebijakan sampai kepada kelompok sasaran dengan tepat berbagai indikator tepat, seperti: tepat pada waktu pelaksanaan seperti yang dijadwalkan, tepat sasaran seperti yang digariskan dalam dokumen kebijkaan, tepat jumlah atau volume output yang harus diterima kelompok sasaran, dan sebagainya.

Ketiga adalah *ex-post evaluation*, yaitu kegiatan evaluasi untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program mampu mewujudkan tujuan yang telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditetapkan. Evaluasi jenis ini dilakukan setelah suatu kebijakan atau program selesai diimplementasikan. Focus uatam evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah sudah ada perubahan kondisi kelompok sasaran antara sebelum dan sesudah kebijakan atau program diimplementasikan. (Purwanto, 2015:113),

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu di tunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau lebih tahu kepada yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penilaian positif dan negative atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Adapun menurut Siagian (2005 : 174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan di capai. Artinya melalui penilaian harus dapat di temukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, Output dan Outcome (hasil), melalui evaluasi dapat di ketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak (Nurcholis, 2005 : 67)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Evaluasi menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dangan fakta dan analisis hasilnya.

1) Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah *before*.
2) Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
3) Model kelompok *control*-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202).

Adapun langkah-langkah Evaluasi yang dapat di lakukan menurut teori Ndraha (2003;185) adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Standar (kendali,s) beberapa standar, das solen, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya atau data tes dengan data control.
2. Memantauan factor (f)
3. Pembandingan F dan S
4. Hasil Perbandingan F=S,F<S,FS.
5. Analisa Perbandingan berdasarkan model-model di atas.
6. Tindak Lanjut seperti, (a) Tindak Korektif, (b) Tindak Afirmitif, dan (c) Feedback.

Evaluasi menurut Santoso (2004; 31) adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan berkaitan erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008;2), bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Selanjutnya Winarno (2007: 230) mengemukakan enam langkah dalam Evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di Evaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013; 126), mencakup lima indikator yaitu:

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkosnya. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
3. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
6. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Sondang P. Siagian (2002: 147) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Menurut Nurcholis (2005 : 274) Evaluasi kebijakan publik adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, *outputs* dan *outcomes* dari kebijakan pemerinah daerah.Kemudian menurut Subarsono (dalam Agus, 2014 : 27) Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi aru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

Sedangkan Menurut Indiahono (2009:145) Evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek : aspek proses dan hasil.

4.1 Jenis-jenis Evaluasi.

Jika di lihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat di bagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Evaluasi tehap perencanaan.

   Kata evaluasi sering di gunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternative dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

   Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan disbanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin di capai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan.

   Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang di nilai dengan yang di analisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan disbanding rencana tapi hasil pelaksanaan disbanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.2 Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus di dasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek ridak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tuga-tugas evaluasi, antara lain:

1. Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
2. Pengertian dan konotasi yang serng tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus di hindari.
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah di cantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu di konsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.3 Fungsi Evaluasi

Wahab (2002;51) Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi member informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat di capai melalui tindakan public. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat member sumbangan pada perumusan kebijakan.

Dunn (2000;187) berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukaan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat di lihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi, yaitu:

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah di capai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat di jelaskan

Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan Adapun kriteria/indikator Evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas, yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
b. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan
c. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
d. Pemerataan, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,atau nilai kelompok tertentu.
e. Responsivitas *(responsiveness)*, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
f. Ketepatan, merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Dengan demikian evaluasi juga merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh.

Teori yang telah dijelaskan diatas tentunya berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti pada proposal ini, dimana tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, diharapkan nantinya dengan menggunakan teori dari Dunn di atas, penulis akan mendapatan hasil atau jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut N. Dunn (2000:132), menyatakan bahwa kebijakan publik(Public policy) adalah "Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan- pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah".

Kebijakan publik menurut Kencana (1999:106) merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik.

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Menurut pendapat dari Winarno (2007:230) mengemukakan enam langkah dalam Evaluasi kebijakan, yang mana langkah-langkah evalusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menelusuri pengertian kebijakan, pertama kebijakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bijaksana yang artinya: (1) selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan), arif, tajam pikirannya; (2) pandai dan ingat-ingat dalam menghadapi kesulitan (cermat; teliti). Pengertian kebijakan sendiri adalah; (1) kepandaian, kemahiran; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi); penyertaan cita-cita, tujuan, prinsip dan maksud. Sementara itu pengertian publik yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti negara atau pemerintah. Serangkaian pengertian tersebut diambil makna bahwa pengertian kebijakan publik menurut Santosa (1988:5) adalah: Serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ahli-ahli ini selanjutnya memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-maksudtertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat- akibat yang bisa diramalkan. Mewakili kelompok tersebut Nakamura dan Smallwood dalam bukunya yang berjudul The Politics of Policy Implementation, melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungannya yaitu:

1. Lingkungan perumusan kebijakan
2. Lingkungan penerapan
3. Lingkungan penilaian kebijakan

Bagi Nakamura, suatu kebijakan melingkupi ketiga lingkungan tadi ini berarti kebijakan public adalah: "Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (*A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals and the mean for achieving those goals*).Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan; lingkungan implementasi dan lingkungan evaluasi".

Para pakar dalam memberi definisi kebijakan publik sering berbeda sesuai dengan pendekatan masing-masing, bahkan cenderung berselisih pendapat satu sama lain. Dye (1978:12) dalam bukunya yang berjudul Understanding Public Policy memberikan definisi kebijakan publik sebagai *What ever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan/mendiamkan). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

Kaitannya dengan hal tersebut, kebijakan publik tentunya mempunyai suatu kepentingan yang bersifat publik dimana menurut Schubert Jr. mengungkapkan bahwa kepentingan publik itu ternyata paling tidak sedikitnya ada tiga pandangan yaitu:

1) Pandangan rasionalis yang mengatakan kepentingan publik adalah kepentingan terbanyak dari total penduduk yang ada.
2) Pandangan idealis mengatakan kepentingan publik itu adalah hal yang luhur, sehingga tidak boleh direka-reka oleh manusia.
3) Pandangan realis memandang bahwa kepentingan publik adalah hasil kompromi dari pertarungan berbagai kelompok kepentingan. (Dalam Fadillah, 2001:20-21).

Dengan melihat penjelasan tersebut di atas, nampaknya kita harus merefleksikan pada kenyataan riil kehidupan politik masyarakat modern, maksudnya masyarakat masyarakat modern yang ideal adalah masyarakat yang mampu mengorganisir diri mereka sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

5. Sumber-sumber Keuangan

Daerah sebagai badan hukum publik yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya, maka semestinyalah apabila

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah Daerah mempunyai kekayaan sendiri termasuk keuangan, oleh karena itu pada daerah diberikan suatu sumber pendapatan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan agar supaya daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan pembangunan.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomidaerah sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni (Kaho,1997: 126):

a. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat
b. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasaruang atau bank atau melalui pemerintah pusat,
c. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah,misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut,
d. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnyapajak kekayaan atau pajak pendapatan,
e. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut Kaho (1997: 252) menyatakan bahwa: Sumber-sumber keuangan daerah dapat ditempatkan kedalam dua kelompok urutan yaitu: Sumber PAD dan sumber pendapatan non asli daerah (Non PAD). Penyelengaraan otonomi daerah yang sehat hanya tercapai apabila sumber

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keuangan utama daerah guna membiayai aktifitas daerah banyak dari PAD, paling tidak pembayaran rutinnya ditutup oleh sumber PAD. Sumber-sumber PAD merupakan sumber utama daerah. Hasil daerah dan hasil usaha lainya yang sah.

Sumber-sumber keuangan daerah dari PAD ini kuantitasnya sangat bervariasi pada masing-masing daerah. Karena tergantung pada potensi, situasi dan kondisi dari suatu daerah. Penyerahan utusan kepada daerah untuk menjadi utusan rumah tangga daerah disesuaikan dengan kemampuan dari suatu daerah.

Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada kemampuan pendanaannya. Diberbagai negara, sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara Pemerintah Daerah dengan pusat. Daerah merasa bahwa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan Pemerintah Pusat dituduh enggan berbagi pendapatan. Jika ini yang terjadi, maka ada kondisi tidak kondusif bagi revitalisasi pemerintahan daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, berikut ini merupakan beberapa jenis penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 2.1 Penelitian Terhdahulu berkaitan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Panghurian Universita Sriwijaya, 2015	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	Berdasarkan pada pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan sebagai tolak ukur sejauhmana tujuan dapat dicapai. Evaluasi program merupakan suatu metode untuk mengetahui kinerja suatu program dengan membandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai
2	Ode Ermiyanti Universitas Muhammadiyah Makassar 2017	Evaluasi Sistem Pemungutan dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep	Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3	Apris Khoir Frendy Universitas Muhammadiyah Surakarta	Evaluasi Potensi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wonogiri	Berdasarkan hasil analisis, Potensi jenis pajak daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007-2009 yang mempunyai kualifikasi sebagai pajak daerah yang berkategori prima adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak Penerangan Jalan Umum, dan pajak bahan galian golongan C. Seluruh jenis retribusi memiliki peluang untuk ditingkatkan lagi di masa mendatang

Sumber: *Olahan Penulis Tahun 2021*

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan yang telah di sajikan pada pembahasan sebelumnya, tentunya penulis memberikan kesimpulan sementara dalam penelitian ini, yang mana penulis menyimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel belum berjalan dengan baik, dengan demikian untuk membuktikan hasil dari kesimpulan sementara tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan menetapkan alur penelitian sebagaimana pada kerangka pemikiran berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai)

Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2021.*

D. Definisi Konseptual

Defensi konsep adalah istilah yang digunakan untuk secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dengan konsep peneliti melakukan abstraksi dan menyederhanakan pemikirannya melalui penggunaan satu istilah untuk kejadian (events) yang berkaitan dengan yang lainnya maka untuk mendapatkan batasan yang jelas, definsi konsep peneliti. untuk menjelaskan konsep operasional dalam penelitian ini, maka variabel-variabel yang digunakan dapat di operasionalkan berikut ini:

1. Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

2. organisasi dapat diartikan sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan di kerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.
3. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan.
4. Indikator Penelitian:
   a. Efektivitas, yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
   b. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan
   c. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
   d. Pemerataan, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu.
   e. Responsivitas *(responsiveness)*, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
   f. Ketepatan, merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai).

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Evaluasi adalah Penaksiran, Pemberian Angka dan Penilain, kata kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan. (Dunn 2003:608)	Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai)	1. Efektivitas	a. Pengaturan Pengelolaan Pajak Hotel b. Peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak hotel.
		2. Efisiensi	a. Usaha Pemerintah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel b. Tercapainya Penerimaan Pajak Hotel
		3. Kecukupan	a. Penetapan Pajak Hotel (rumah kos) tidak memberatkan pengusaha. b. Melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait penetapan jumlah pajak.
		4. Pemerataan	a. Pemungutan Pajak Rumah Kos dilakukan secara merata. b. Tidak adanya pengecualian dalam pemungutan pajak rumah kos.
		5. Responsivitas	a. Mempermudah proses perizinan dan penyetoran Pajak Rumah Kos. b. Menyediakan sarana dan prasarana yang menangani permasalahan pajak rumah kos. (Aduan masyarakat)
		6. Ketepatan	a. Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Hotel (rumah kos) b. Pembiayaan Pembangunan dari Pajak Hotel.

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, Creswell (2016: 4). Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat, untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru khususnya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan juga di lokasi yang sudah ditentukan dalam penelitian di lapangan.

C. Key Informan Dan Informan

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, subjek penelitian menjadi informan yang akan berbagi informasi yang diperlukan informan penelitian ini menjadi 2 macam yaitu key informan dan informan, *key informan* adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti serta merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang diteliti. (Hendarso & Suryanto, 2005, 171-172).

Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian, atau mereka yang terlibat langsung di dalam interaksi sosial yang sedang di teliti. Selain hal tersebut, penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi *key informan* dan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107).

Tabel III.1 : Jumlah Informan Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

No	Subjek Penelitian	Status Subjek	
		Key Informan	Informan
1	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	1	-
2	Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	-	1
3	Seksi Pajak Hotel, Parkir, dan Sarang Burung Walet	-	1
4	Seksi Pelayanan dan Penagihan	-	1
5	Pemilik Kos di Kota Pekanbaru	-	5
Jumlah		**9 Orang**	

Sumber : Olahan Penulis tahun 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan sampel dalam menentukan key informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *sampling*, menurut Arikunto (2006:134) menjelaskan "sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus".

Sementara itu, untuk penarikan informan maka penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu dengan cara "*Snowball Sampling*" dimana menurut Sugiyono, (2016:85). *Snowball Sampling* adalah tekhnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Snowball Sampling* untuk mencari informasi yang lebih akurat.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

   Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini Informan penelitian yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Seksi Pajak Hotel, Parkir, dan Sarang Burung Walet, Seksi Pelayanan dan Penagihan, Pemilik Kos di Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Data Sekunder

   Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan juga dokumentasi yang penulis peroleh di lapangan. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti:

   a. Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
   b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
   c. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
   d. Salinan Data terkait dengan profil informan penelitian yang akan penulis lakukan.
   e. Salinan data terkait dengan pembangunan program saluran drainase skala lingkungan.
   f. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

   Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak tersetruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.
2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.
4) Melangsungkan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.
5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016:263), yaitu sebagai berikut:

Gambar III.1 Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

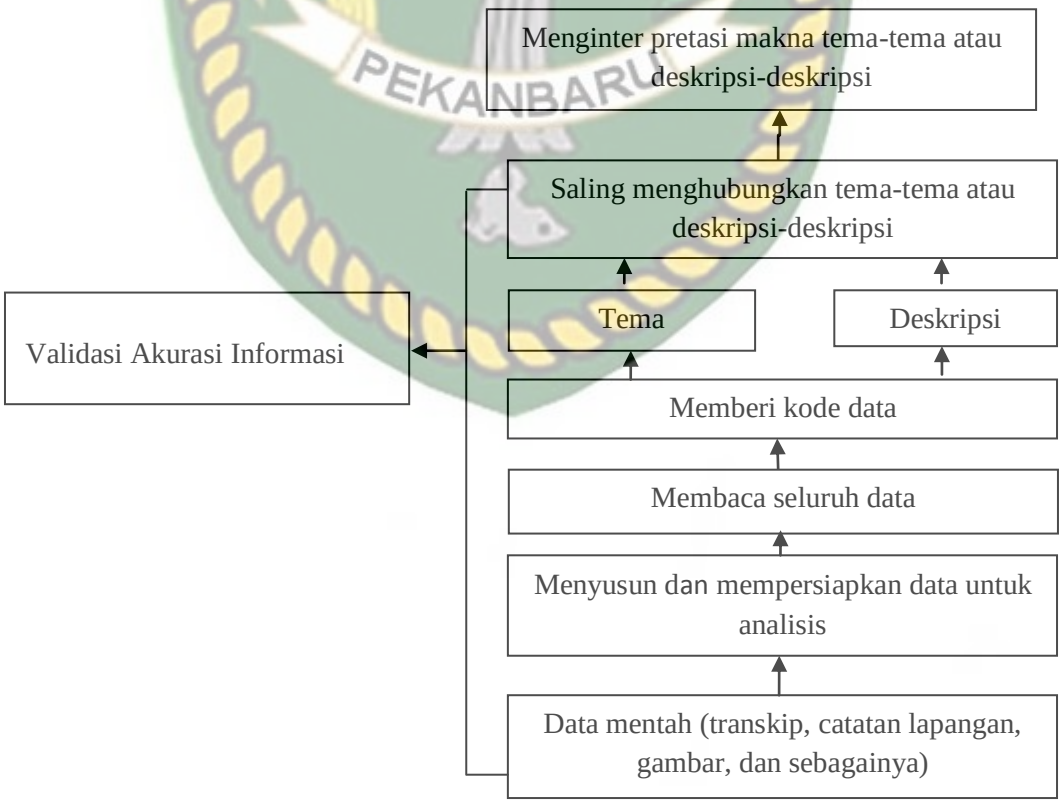

Gambar 3.1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar III.1 diatas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang disajikan. Gambar III.1 diatas disajikan lebih detail oleh Creswell dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scaning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau infomasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kaimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam katergori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.
5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke Bulan																							
		Juni				Juli				Agustus				Septembe				Oktober				Novem			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Ujian Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Kuisioner																								
5	Rekomendasi survay																								
6	Survay Lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengandaan Skripsi																								

Sumber: Olahan Data Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau. Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km2 dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
b. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
c. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
d. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. *(http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis)* Dikutip 1 Oktober 2021)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 $km^{2.}$ Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat Pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat disegala aspek kehidupan, tidak luput pula berbagai jenis usaha-usaha baru juga bermunculan demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajatcelcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. (*http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis*, 1 Oktober 2021)

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
Jumlah		**458.059**	**446.020**	**887.438**

Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2021

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. (BPS Kota Pekanbaru 2020)

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
Jumlah		**190.551**	**99.923**	**67.201**	**68.014**	**35.511**	**117.952**	**420.250**

Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagin besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang. (BPS Kota Pekanbaru Tahun 2021)

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia.

Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir. Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3 : Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	2	3	
1	Kecamatan Tampan	a. Simpang baru b. Sidomulyo barat	c. Tuah karya d. Delima
2	Kecamatan Payung Sekaki	a. Labuh Baru Timur b. Tampan/	c. Air hitam d. Labuh baru barat
3	Kecamatan Bukit Raya	a. Simpang tiga b. Tangkerang Selatan	c. Tangkerang Utara d. Tangkerang Labuai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4	Kecamatan Marpoyan Damai	a. Tangkerang Tengah b. Tangkerang Barat	c. Maharatu d. Sidomulyo Timur e. Wonorejo
5	Kecamatan Tenayan Raya	a. Kulim b. Tangkerang Timur	c. Rejosari d. Sail
6	Kecamatan Sail	a. Cita Raja b. Suka Maju c. Suka Mulia	
7	Kecamatan Lima Puluh	a. Rintis b. Sekip	c. Tanjung Rhu d. Pesisir
8	Kecamatan Pekanbaru Kota	a. Simpang empat b. Sumahilang c. Tanah Datar	d. Kota Baru e. Suka Ramai f. Kota Tinggi
9	Kecamatan Senapelan	a. Padang Bulan b. Padang Terubuk c. Sago	d. Kampung dalam e. Kampung Bandar f. Kampung Baru
10	Kecamatan Sukajadi	a. Jatirejo b. Kampung tengah c. Kampung melayu d. Kendungsari	e. Harjosari f. Sukajadi g. Pulau koran
11	Kecamatan Rumbai	a. Limbunsari b. Muara fajar c. Rumbai bukit	d. Palas e. Sri meranti
12	Kecamatan Rumbai Pesisir	a. Meranti Pandek b. Limbungan c. Lembah sari	d. Lembah damai e. Limbungan baru f. Tebing tinggi okura

S*umber : Pekanbaru Dalam Angka, 2021*

Jadi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru memiliki memiliki 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Pesisir, dan setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan sesuai yang tertera pada tabel di atas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978,ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a) Kepala Dinas
b) Wakil Kepala Dinas
c) Bagian Tata Usaha
d) Sub Dinas Program
e) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
f) Sub Dinas Penagihan
g) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
h) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
i) Kelompok Fungsional.

1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi, Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

"Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat "

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu:

a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.

c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan Pendapatan.

d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di Bidang Pendapatan.

e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai), jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh narasumber yang dianggap kompeten untuk memberikan informasi terkait dengan data-data penelitian yang penulis butuhkan guna menyempurnakan hasil penelitian ini dan juga informan lainnya adalah pemilik kost yang berada di wilayah Kota Pekanbaru, hal ini dianggap penting karna pemilik kost merupakan informan yang mengetahui bagaimana pelaksanaan sesungguhnya dilapangan.

Sehubungan dengan penelitian tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai), maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan Pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Selain itu penulis menilai bahwa pentingnya untuk mengetahui usia dan pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian penulis. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden.

Tabel V.1: Identitas Resonden Penelitian Penulis Terkait Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai).

No	Nama	Posisi / Status	Tempat Bekerja
1	Ega Rafni	Staf Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral.	Bapenda Pekanbaru
2	Mutriva Jusera	Staf Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral.	Bapenda Pekanbaru
3	Jufrianto Simbolon	Pemilik Kost Mutiara	Marpoyan Damai
4	Ibnu	Vernila Kost	JL.Arifin Achmad
5	Burhan	Pondok Kost Matador	Jl.Pahlawan Kerja
6	Hj. Warni	Kost Putri Kelapa Sawit	Jl.Kelapa Sawit
7	Yudi Syaputra	Fillamori Kost	Jl.Pahlawan Kerja

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2021*

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang, yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Dan Pemilik Rumah Kost di Kota Pekanbaru khususnya Marpoyan Damai, dengan informan yang telah disebutkan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian, dan untuk meliha hasil dari penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indicator Variabel Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai).

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak. Perhatian yang di maksud

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Harbani Pasolong (2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai) adalah berdasarkan teori dari Dunn (dalam Subarsono, 2013:126). Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang pertama adalah: Efektivitas. Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indicator Efektivitas maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk hasil wawancara yang penulis lakukan kepada masing-masing informan yang dijadikan sebagai sampel. Berikut ini adalah hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan.

1. Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu,biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Jadi efektivitas merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan seseorang. Dapat dikatakan efektif jika pekerjaannya tepat pada waktu, biaya, serta kualitasnya.

Salah satu pembahasan yang ditetapkan sebagai sub indikator pada penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaturan pengelolaan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dimana untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkait dengan aturan-aturan yang dibuat untuk memungut pajak hotel pada rumah kost kosan yang ada di Pekanbaru, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama perwakilan infoman dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu Ibu Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, adapun jawaban yang beliau berikan tentang pertanyaan penulis seputar aturan pemungutan pajak pada rumah kost adalah sebagai berikut:

> ”*Aturannya sudah jelas, dan rumah indekost wajib menyetorkan pajak hotel mereka apabila mereka memiliki usaha kost lebih dari 10 pintu, hal ini sangat jelas tertera pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dan Perwako nomor 75 tahun 2011 Tentang Juklak Pemungutan Pajak Hotel, dengan peraturan tersebut, seharusnya pengusaha rumah kost lebih menyadari kewajiban mereka, agar tidak di lakukan sidak ke usaha mereka*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Melanjutkan proses wawancara yang telah disajikan diatas, penulis melanjutkan pertanyaan dengan menanyakan tentang bagaimana pemungutan yang terjadi dilapangan, apakah sudah efektif atau belum, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

> ”*Sampai saat ini kendalanya adalah tentang kesadaran masyarakat itu sendiri dalam melakukan pembayaran pajaknya, tetapi memang fakta dilapangan untuk saat ini, masih banyak indekost yang belum megurus perizinan usaha mereka, sehingga kita juga tidak bisa menerka-nerka dimana saja ada kost di Kota Pekanbaru ini*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Berkaitan dengan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga melakukan observasi dilapangan dengan mewawancarai langsung para pemilik usaha indekost yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya Kecamatan Marpoyan Damai, dimana dalam hal ini yang penulis wawancarai adalah Bapak Yudi Syaputra, selaku pemilik usaha rumah kost lebih dari 10 Pintu yang berlokasi di JL.Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai, dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

> ”*Tidak pernah dapat sosialisasi terkait hal tersebut, saya punya rumah kost ini sudah ada 13 tahun, dan tidak pernah ada sosialisasi terkait pemungutan pajak tersebut, saya kira seharusnya ada sosialisasi yang mereka lakukan untuk memberikan informasi agar pemilik rumah kost seperti saya ini mengetahui perkembangan informasi yang sesungguhnya*” (Wawancara Tanggal 7 September 2021, Wawancara bersama Yudi Syaputra, selaku pemilik usaha rumah kost lebih dari 10 Pintu yang berlokasi di JL.Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pemilik usaha indokost yang ada di Kota Pekanbaru belum melakukan komunikasi yang intens terkait dengan penetapan Peraturan Daerah tentang pemungutan pajak Hotel di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang banyak sekali kos-kosan yang ada di sekitar Kampus Kampus atau sekolah sekolah yang memang sengaja membangun usaha kos mereka secara tersembunyi dan memisahkan kamar-kamarnya agar terhindar dari Peraturan Daerah ini, dan usaha kos tergolong sulit di deteksi karena memang ada beberapa usaha yang dibuat menyatu dengan rumah si pemiliknya sehingga tidak bisa di deteksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan pemilik usaha tidak melaporkan atau mengurus perizinan untuk usaha mereka.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkosnya. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Jadi efisiensi ini lebih ke penggunaan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. jika anggarannya mencukupi atau memadai maka, pelaksanaan suatu kebijakan seperti pengawasan mobik bertonase besar bisa dilaksanakan di lapangan, dan hasilnyapun sesuai dengan yang diharapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berkaitan dengan pembahasan tentang Indikator yang ke 2 yaitu Efisiensi, yang mana masing-masing sub indikatornya membahas tentang bagaimana usaha Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel (kos kosan) di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai, dengan pembahasan tersebut, penulis langsung melakukan penelitian dengan mewawancarai informan penulis yang bersasal dari Badan Pendapatan Kota Pekanbaru yaitu Ibu Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral yang mana jawaban beliau terkait dengan pertanyaan penulis seputar indikator yang ke 2 adalah:

> ”*Kita tentunya selalu melakukan upaya-upaya pendekatan secara persuasive kepada pelaku usaha rumah kos kosan untuk mau berpartisipasi membangun Kota Pekanbaru dengan membayar pajak usaha mereka, tetapi memang kami juga mengakui bahwa hal tersebut tidak mudah, karna ada saja alasan yang menjadi bahan untuk tidak membayar pajak usaha mereka, terlebih lagi disaat pandemi saat ini*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Selain membahas tentang bagaimana cara yang dilakukan untuk mengajak masyarakat khususnya pelaku usaha kos kosan agar mau membayar pajak usaha mereka, penulis juga menanyakan tentang apa yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak rumah kost itu sendiri, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

> ”*Tidak jujur dan tidak penuli, karna bagi sebagian pelaku usaha, mereka sengaja mengakali usaha mereka agar tidak terkena pajak, contohnya, mereka membangun rumah kos dengan nama yang berbeda beda sehingga bisa terhindar dari kewajiban membayar*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *pajak kos mereka, contohnya dalam satu halaman, ada dua surat bangunan dan masing-masing bangunan memiliki 9 kamar yang apabila di gabung pada 2 bangunan menjadi 18 kamar, karena nama yang berbeda dari masing-masing suratnya, maka mereka terhindar dari pajak tersebut*" (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Berdasarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak, apakah ada sanksi yang bisa diberikan kepada mereka yang tidak membayar pajak usaha mereka kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, dan jawaban yang diberikan oleh Informan penulis adalah sebagai berikut:

> "*Pastinya ada sanksi yang bisa diterapkan, dan sanksi paling realistis yang bisa memberikan efek jera adalah penutupan usaha mereka, tetapi ini pun tidak bisa kita laksanakan kareka kekurangan yang telah dibahas sebelumnya tadi, kita belum memiliki data terkait usaha-usaha kos yang ada di Kota Pekanbaru ini*" (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemuakan fakta bahwa memang banyak pelaku usaha kos kosan yang enggan melaporkan usaha mereka, karena hal tersebut dianggap cukup memberatkan dari segi biaya dan waktu mereka, sementara pengakuan dari informan pemilik kost juga berkata bahwa mereka merasa bahwa pembayaran pajak hotel akan sangat memberatkan pelaku usaha kos kosan, di dukung dengan fakta bahwa usaha kosan belum tentu penuh penghuni selamanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N.Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indicator yang ke tiga yaitu indikator yang membahas tentang "Kecukupan" yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut.

Pembahasan yang pertama terkait dengan indikator kecukupan adalah dimana para pengusaha tidak merasa diberatkan dengan beban pajak yang tinggi, sehingga dengan kebijakan yang tepat dan jumlah pajak yang di anggap sesuai, pengusaha dengan kesadarannya mau menyetorkan pajak rumah kos mereka, dan untuk mengetahui terkait dengan kebijakan tersebut, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, dimana salah satunya adalah dengan melakukan wawancara dengan Ibu Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral yang mana jawaban beliau terkait dengan pertanyaan penulis seputar indikator kecukupan pada pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> ”*Saya kira tidak ada yang memberatkan, karna jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha rumah kost juga tidak besar, berdasarkan besaran pajak yang di tagih kepada pengusaha rumah kos di Kota Pekanbaru, besaran jumlah yang dibayarkan hanya berkisar 1%-5% saya paling tingginya, tergantung situasi dan kebijakan yang berlaku nantinya, tentunya ada hitungan yang dilakukan untuk menentukan jumlah tersebut*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Melanjutkan pembahasan diatas, penulis juga menanyakan tentang bagaimana sistem pembayaran yang harus dilakukan oleh pengusaha rumah kos, apakah harus dilakukan pembayaran setiap bulan atau per periode tertentu, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

> ”*Pemungutan pajak hotel dilakukan setiap setahun sekali, sama halnya dengan proses pemungutan pajak pada objek lainnya yang memang di tagih dalam kurun waktu satu tahun sekali*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Pertanyaan selanjutnya yang penulis tanyakan kepada informan diatas adalah tentang bagaimana situasi pemungutan pajak yang terjadi selama ini, apakah sudah berjalan baik atau tidak, jawaban beliau adalah:

> ”*Masih banyak membutuhkan waktu untuk menggali pajak rumah kos, karna memang di akui proses ini tidak bisa instan karna masyarakat sendiri terkesan sembunyi-sembunyi terkait usaha yang sedang mereka jalankan dibidang penyewaan rumah kos*” (Wawancara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Untuk melengkapi hasil pembahasan pada penelitian diatas, penulis juga telah melakukan penelitian dengan mewawancarai informan penulis yaitu para pengusaha yang menjalankan bisnis usahanya dibidang penyewaan rumah kos di Kecamatan Marpoyan Damai, dan salah satu informan yang penulis wawancarai adalah Bapak Burhan, selaku pemilik rumah kos Pondok Kos Matador, yang beralamat di Jl.Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai.

Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan beliau adalah seputar tentang penetapan biaya pajak rumah kos yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pengusaha rumah kos, dan jawaban yang beliau berikan terkait pertanyaan-pertanyaan penulis adalah sebagai berikut:

> ”*Saya punya 14 pintu rumah kos, dan sejauh ini memang belum ada kebijakan pembayaran pajak ke Pemerintah Kota Pekanbaru yang saya lakukan atau dengar, karna saya hanya tau membangun pekarangan rumah saya untuk disewakan dan saya makan dari usaha ini*” (Wawancara Tanggal 7 September 2021, Wawancara bersama Bapak Burhan, selaku pemilik rumah kos Pondok Kos Matador, yang beralamat di Jl.Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai)

Melanjutkan pertanyaan diatas, penulis juga menanyakan pendapat beliau terkait dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terkait dengan pemungutan pajak rumah kos dengan nominal antara 1% - 5% khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, dan tanggapan yang diberikan oleh Bapak Burhan, pemilik rumah kos Pondok Kos Matador, yang beralamat di Jl.Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> ”*Tidak masalah jika memang harus membayar pajak, tetapi dilakukan sosialisasi, datang dan temui pengusaha kecil kecilan seperti kita yang hanya punya kamar kos kecil dan tidak banyak, kalau tidak ada upaya sosialisasi, bagaimana kita bisa tau bahwa adanya peraturan seperti itu*” (Wawancara Tanggal 7 September 2021, Wawancara bersama Bapak Burhan, selaku pemilik rumah kos Pondok Kos Matador, yang beralamat di Jl.Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai)

Berdasarkan hasil observasi dan pengamanatan yang telah penulis lakukan dilapangan, dan di tarik kesimpulan antara hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan juga pengusaha rumah kos, ditemukan fakta bahwa memang salah satu yang menjadi kendala dalam penerapan peraturan ini adalah kurangnya informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat khususnya pengusaha rumah kos tersebut, dengan jalinan komunikasi yang kurang baik tersebut, maka muncullah stigma bahwa Pemerintah tidak melakukan sosialisasi dan masyarakat pengusaha rumah kos tidak taat akan Peraturan Daerah.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran, pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan, suatu program tertentu mungkin dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Jadi pemerataan berpatokan pada keadilan dan kewajaran. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan berikut ini.

Pembahasan pada permasalahan terkait dengan indikator Pemerataan adalah tentang bagaimana upaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru kepada wajib pajak (pengusaha rumah kos), apakah sudah dilakukan dengan merata atau justru tidak serius dalam melakukan pendataan, dan jawaban yang diberikan oleh informan penulis dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yaitu Ibu Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral yang mana jawaban beliau terkait dengan pertanyaan penulis seputar indikator pemerataan pada pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

> ”*Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu kendala yang saat ini kita hadapi adalah pemerataan data pengusaha yang melakukan penyewaan terhadap bangunan mereka sebagai rumah kos, dan memang yang menjadi permasalahan utama adalah jumlah dari rumah kos itu sendiri, apabila rumah kos dibawah 10 kamar, kita tidak melakukan pemungutan pajak*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Terkait dengan pemungutan pajak terhadap rumah kos di Kota Pekanbaru, penulis juga menanyakan pemerataan atau keadilan dalam proses pemungutan pajak tersebut, salah satunya adalah tempat penginapan yang di tutupi dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebutan kos exlusif, salah satunya adalah bangunan yang sengaja di sewakan permalam kepada konsumen tetapi juga bisa disewa dengan jangka waktu bulanan, dan apakah pajak yang dikenakan akan sama atau bisa disebutkan sebagai pajak Hotel sesungguhnya, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

> ”*Berbeda, pemungutan pajak terhadap objek seperti yang penulis sebutkan sudah masuk kepada objek hotel, dan besaran pajaknya juga berbeda, rumah kos yang disebutkan disini adalah rumah yang memang sengaja dibuat untuk ditempati sebagai kos atau rumah smeentara, bukan proses sewa menyewa yang dilakukan dalam kurun waktu 1-2 hari saja, penetapan pajaknya pasti berbeda*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Berdasarkan pembahasan yang di analisis pada indikator ke empat ini, yaitu tentang Pemerataan, salah satu poin utamanya adalah tentang bagaimana pemerataan itu dilakukan, tanpa adanya pengecualian, karna dari hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan fakta bahwa memang banyak rumah kos di daerah pelosok, pinggiran atau gang yang jauh dari kawasan keramaian yang mana jumlah kamar kos nya sangat banyak, dengan demikian diharapkan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mampu menagih pajak rumah kos dari masyarakat yang mempunyai kos seperti itu.

5. Responsivitas

Responsivitas menurut Agus Dwiyanto (226:148) adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya dalam berbagai program pelayanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna. Responsivitas yang diperlukan dalam hal ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mempermudah penyerahan setoran pajak kepada pengusaha, dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Dalam pembahasan indikator ini, focus penelitian yang sedang penulis laksanakan adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Badak Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk menyerap pajak daerah dari usaha rumah kos guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Salah satu pertanyaan yang penulis ajukan kepada Informan penulis yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu Ibu Mutriya Jusera selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral di Badan Pendapatan Kota Pekanbaru, adapun pertanyaan yang penulis ajukan kepada beliau adalah berkaitan dengan apa upaya yang dilakukan oleh Bapeda Kota Pekanbaru untuk mempermudah wajib pajak menyetorkan pajak mereka, dan jawaban yang diberikan oleh informan penulis adalah:

> ”*Saat ini kita sudah menyediakan web yang bisa di akses oleh wajib pajak, dan pembayaran pajak juga sudah bisa dilakukan secara online apabila sudah melakukan pendaftaran di kantor Bapeda, dan proses pengurusan berkas juga tidak lama, hanya memakan waktu 10 menit saja sampai wajib pajak mendapatkan surat pembayaran pajak rumah kos mereka. Dengan catatan persyaratannya sudah dilengkapi terlebih dahulu.*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Mutriya Jusera selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Bapeda Kota Pekanbaru)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan perihal tentang bagaimana yang dilakukan oleh Bapeda Kota Pekanbaru apabila masyarakat belum memahami terkait dengan wajib pajak yang harus mereka bayarkan, dan jawaban yang diberikan oleh informan penulis adalah berikut ini:

> ”*Tentunya bisa mendatangi kantor kita, kita akan memberikan pelayaan dan bantuan sampai seluruh prosedur yang akan di lakukan diketahui oleh wajib pajak, bahkan pengusaha rumah kos yang akan baru mau mendaftarkan usaha mereka, kita juga akan terima dan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Mutriya Jusera selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Bapeda Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pelayanan yang diberikan di kantor Badan Pendapatan Daerah sudah terlaksana dengan cukup baik, khususnya dibidang Pajak Hotel (Rumah Kos), sementara itu, fenomena yang terjadi dilapangan justru kebalikannya, dimana di dasari pada pengeluaran yang akan diberikan oleh pengusaha kepada Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi salah satu alasan masyarakat enggan melaporkan usaha mereka ke Badan Pendapatan Daerah atau mengurus seluruh administrasi perizininnya.

Untuk melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga telah melakukan wawancara bersama dengan informan pengusaha rumah kos dilapangan, dimana salah satunya adalah rumah kos putrid kelapa sawit, dimana berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan atau pemilik usaha rumah kos tersebut, disebutkan bahwa permasalahan pajak rumah kos adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> ”*Belum pernah bayar pajak khusus untuk rumah kos, karna memang kita hanya usaha kecil yang dibuat di rumah, berbeda dengan hotel yang memang diperuntukkan untuk penginapan, wajar ditagih pajak, ini kita hanya punya beberapa kamar kos kecil, masa harus membayar pajak kepada Pemerintah, sedangkan kos kita saja kadang berisi kadang tidak*” (Wawancara Tanggal 7 September 2021, Wawancara bersama Ibu Hj.Warni selaku pemilik rumah kos Pondok Kos Matador, yang beralamat di Jl.Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai)

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disajikan diatas, dan di dasari pada hasil observasi dilapangan, ditemukan fakta bahwa proses pengurusan perizinan dan pembayaran pajak cukup rumit dan harus sabar mengantri hingga berjam-jam, sehingga hal ini menyulitkan pengusaha untuk melakukan pembayaran terhadap rumah kos yang mereka miliki.

Dimana berdasarkan keterangan informan dilapangan, mereka menyebutkan seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemungutan pajak rumah kos dengan adil dan merata, tidak terkesan tebang pilih, karna berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh beberapa pengusaha rumah kos, ditemukan bahwa banyak usaha rumah kos yang dengan sengaja tidak malukan pengurusan perizinan usaha mereka, alasan yang diberikan tentunya untuk menghindari pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

6. Ketepatan.

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbai.kan, kelanjutan atau perluasan program. Selanjutnya mengenai evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu, tentang sejauh mana suatu ke.giatan implementasi sistem informasi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya.

Menurut Nugroho (2014), kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi yang bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Kata kebijakan sebenarnya adalah terjemahan lan.gsung dari kata "policy" sendiri secara etimologis berasal dari kata polis (bahasa Yunani), yang b.erarti negara-kota. Dalam bahasa Latin kata ini kemudian menjadi "politia" yang berarti negara, dan dalam bahasa inggris lama, kata tersebut me.njadi policie yang definisinya berkaitan dengan urusan peme.rintah atau administrasi pemerintah (Nugroho, 2014).

Berkaitan dengan pembahasan tentang evaluasi kebijakan seperti yang telah dijelaskan diatas, salah satu poin yang ingin penulis bahas adalah tentang bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari bidang pemungutan Pajak Rumah Kos, dimana dengan masuknya pajak rumah kos tentunya akan menambah pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan pembangunan.

Untuk mengetahui sejauh mana pembahasan dan fakta dilapangan tentang peningkatan PAD Kota Pekanbaru dari sektor pemungutan pajak rumah kos, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, dimana salah satu caranya adalah degan mewawancarai informan penulis dilapangan, diantaranya adalah Ibu Mutriya Jusera selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral di Badan Pendapatan Kota Pekanbaru. dan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan beliau adalah:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> ”*ya benar, sektor pajak rumah kos sudah sangat lama diharapkan menjadi salah satu sumber PAD yang potensial untuk Kota Pekanbaru, dimana di Provinsi Riau sendiri, kota Pekanbaru merupakan kota dengan usaha rumah kos paling banyak, dengan data tersebut, pastinya akan sangat memberikan dampak yang baik apabila pengusaha mau berkerjasama*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Mutriya Jusera selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Bapeda Kota Pekanbaru)

Melanjutkan hasil pembahasan penulis dengan informan dilapangan, penulis juga menanyakan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam upaya penarikan pajak dari usaha rumah kos, dan jawaban yang diberikan oleh informan penulis adalah sebagai berikut:

> ”*Kita akan mendata dan coba melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mungkin awal tahun akan kita lakukan kembali, karna untuk tahun ini, kita memahami bahwa akibat dari pandemi, banyak usaha rumah kos yang sepi penghuni, karna mahasiswa dan siswa lebih banyak belajar dari kampung mereka*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Mutriya Jusera selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Bapeda Kota Pekanbaru)

Pertanyaan penulis kepada informan selanjutnya adalah tentang, pengumpulan PAD dari sektor pajak rumah kos memang dianggap cukup potensial untuk menambah kas Pemerintah Kota Pekanbaru, tetapi dengan pajak yang di tarik tersebut, apakah memungkinkan untuk melakukan pembangunan hanya dari pajak rumah kos, apakah jumlahnya besar atau justru hanya sedikit, bagaimana tanggapan ibu terhadap pandangan seperti itu?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> ”*Kita harus memandangnya dari segi luasnya, jika memang hanya mengharapkan satu objek target pajak, tentu saja tidak memadai, tetapi apabila dikumpulkan semuanya, baik itu dari hotel, rumah kos, pajak saran wallet, pajak lainnya, maka akan sangat besar jumlahnya dan itu bisa dialokasikan untuk sektor pembangunan nantinya”* (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Mutriya Jusera selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Bapeda Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disajikan diatas, dan juga observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan fakta bahwa memang pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos masih menjadi pekerjaan rumah bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, karena saat ini, dari keterangan yang diberikan, dari keseluruhan jumlah rumah kos yang ada di kota Pekanbaru dan di anggap wajiib pajak, hanya ada setengahnya saja yang baru melaporkan usaha mereka dan di urus perizinannya. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dari hasil penyajian dan penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, dan juga obversasi serta data yang berhasil dikumpulkan, penulis dapat menarik kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai) belum berjalan dengan baik, kesimpulan ini penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dan data yang di dapat dilapangan, dimana untuk saat ini saja pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) Kota Pekanbaru mengakui jika pemungutan pajak dari sektor rumah kos masih mengalami kendala, sangat berbeda dengan pajak hotel yang memang sangat mudah di deteksi keberadaannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Faktor Kendala Terkait Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan proses pelaksanaannya dilapangan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak dari sektor rumah kos di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai, tentunya pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengalami kendala yang menyebabkan proses pemungutan pajak terhambat, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala di lapangan, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis dapat dari informan penulis, dimana salah satunya adalah Ibu Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral yang mana jawaban beliau terkait dengan pertanyaan penulis seputar faktor penghambat dalam pemungutan pajak rumah kos adalah sebagai berikut:

> ”*Salah satu penghambat dalam proses pemungutan pajak dari rumah kos adalah kesadaran dari pihak pengusaha rumah kos itu sendiri, dimana saat ini banyak pengusaha rumah kos tidak melaporkan usaha mereka atau bahkan tidak mengurus perizinan usaha mereka, padahal dalam pelaksanaannya, pajak rumah kos tidaklah besar, hanya 1%-5% saja dari total pendapatan rumah kos itu sendiri*” (Wawancara Tanggal 16 September 2021, Wawancara bersama Ega Rafni selaku Staf Pemungutan Bidang Pajak Hotel, Restoran, Dan Mineral Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Melanjutkan pembahasan yang telah penulis sajikan diatas, penulis akan menyajikan beberapa point-point yang menjadi faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak tersebut, dimana data ini penulis dapatkan dari informan langsung dilapangan, dan point tersebut diantaranya adalah:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Pengumpulan pajak rumah kos terkedala data pasti rumah kos yang ada di Kota Pekanbaru, hal ini buntut dari jumlah minimal dari wajib pajak dimana dikatakan pengusaha wajib dikenakan pajak apabila memiliki jumlah kamar kost lebih dari 10 Kamar, dengan syarat tersebut, banyak pengusaha rumah kos yang membuat usaha mereka hanya 9 kamar saja dan membagi bangunannya sehingga terlihat terpisah agar tidak dikenakan pajak rumah kos.
2. Keterbatasan jumlah personil dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk melakukan sidak ke semua rumah kos atau penginapan di Kota Pekanbaru guna mendapatkan data yang akurat.
3. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan rumah kost yang mereka miliki.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan di dasari pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan dengan data-data yang terkumpul, maka penulis dapat memberikan kesimpulan kepada penelitian yang berjudul Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai, dimana dari hasil penyajian dan penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, dan juga obversasi serta data yang berhasil dikumpulkan, penulis dapat menarik kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai) belum berjalan dengan baik, kesimpulan ini penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dan data yang di dapat dilapangan, dimana untuk saat ini saja pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) Kota Pekanbaru mengakui jika pemungutan pajak dari sektor rumah kos masih mengalami kendala, sangat berbeda dengan pajak hotel yang memang sangat mudah di deteksi keberadaannya.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan penulis dilapangan, yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dikatakan bahwa untuk saat ini target yang tercapai dari pemungutan pajak sektor rumah kos masih berada pada presentase 50% saja dari keseluruhan target, maka berdasarkan keterangan tersebut penulis memberikan kesimpulan kurang baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, dan didasari pada fakta-fakta dilapangan maka penulis akan memberikan saran-saran yang sekiranya berguna untuk informan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ataupun kepada Pengusaha rumah kos khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai, adapun saran yang penulis ingin berikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pengusaha rumah kos yang ada dikota Pekanbaru untuk mau memberikan kontribusinya dalam peningkatan PAD Kota Pekanbaru yang nantinya akan berdampak kepada pengembangan serta pembangunan Kota Pekanbaru itu sendiri, dimana caranya adalah dengan mendaftarkan perizinan usaha rumah kost yang mereka miliki dan membayar pajak rumah kos yang menjadi kewajibannya.
2. Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, penulis menyarankan agar kedepannya lebih aktiv lagi untuk menggali sumbar PAD Kota Pekanbaru dari sektor rumah kos, dimana berdasarkan pantauan penulis dilapangan, masih banyak rumah kost yang belum mendapatkan pantauan dan sosialisasi dari pihak Pemerintah terkait dengan kebijakan dibidang pajak usaha rumah kos.
3. Saran selanjutnya adalah, abaila memang pihak Badan Pendapatan Kota Pekanbaru mengalami kekurangan anggaran atau personil dibidang pemungutan pajak rumah kos, penulis menyarankan untuk melakukan penambahan sumber daya tersebut, karna potensi dari pajak rumah kos sangat besar terhadap peningkatan PAD Kota Pekanbaru itu sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta:Putra Grafika

Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, W. N. 2000. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hasibuan, M. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.

Ismail Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan kinerja*. Jakarta: Kencana.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Kodoatie, R.J. dan Sjarief, Rustam, 2005. *Daya Pengelolaan Sumber Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi.

Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rudi Susilana.Cepi Riyana,.2008.*Media Pembelajaran*. Bandung :CV Wacana Prima

Sukarto, Haryono. 1999. *Drainase Perkotaan*. Jakarta: Mediatama Saptakarya.

Sumantri, S.Soerya Jujun. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan.

Suripin. 2004. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*.Yogyakarta: ANDI

Suripin. 2004. *Sistem Drainase Yang Berkelanjutan*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Siagian, Sondang P. 2002. *Menajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Akzara.

Siagian, Sondang P. 2004. *Prinsip-prisip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I*. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara

Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Wahab, Abdul Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Kinerja*. Malang: Banyu Media Publishing.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press (Anggota IKAPI)

B. Jurnal

Maizir. Evaluasi Kegagalan Pembangunan Drainase Dalam Lingkungan Daerah Pemukiman. Jurnal Vol. 4 No. 2 Juli 2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pebriana. Penataan Infrastruktur Drainase Di Kota Pekanbaru. Jurnal Jom FISIP Vol. 2 Nomor 2 Oktober 2015

Desrin S Buta. Evaluasi Sistem Drainase Di Kelurahan Bugis Kota. Jurnal Volume 6 No.1 April 2013

Andri Setiawan. Evaluasi Sistem Drainase Di Kelurahan Paminggir Garut. Jurnal Vol . 14 No. Februari 2016

Oktamal Akhir. Evaluasi Sistem Saluran Drainase Perkotaan Pada Kawasan Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta. Jurnal Vol. 3 No. 1 Juni 2012

Ajeng Kesuma Dewi. Evaluasi Sistem Saluran Drainase Di Ruas Jalan Solo Sragen Kabupaten Karanganyar. Jurnal Vol. 2. No. 1 Maret 2014

C. Dokumentasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Rencana Stategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :